



PENETAPAN

Nomor 639/Pdt.P/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian yang diajukan oleh;

PEMOHON, tanggal lahir 12 Agustus 1989 /umur 34, agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kedungsari RT 003 RW 009 Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto saat ini bertempat tinggal di Dusun Losari RT 020 RW 008 Desa Pekukuhan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 639/Pdt.P/2023/PA.Mr tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0340/039/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014,
2. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, Pemohon dengan istrinya yang bernama XXX telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - A. XXX, lahir tanggal 02 Juni 2015;

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa isteri Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3576-KM-07112023-0003 Tanggal 07 November 2023 ;
 4. Bahwa ayah kandung XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3576-KM-23112020-0002 tanggal 23 November 2020;
 5. Bahwa ibu kandung XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3576-KM-12042018-0001 tanggal 12 April 2018 ;
 6. Bahwa dengan meninggalnya isteri Pemohon yang bernama XXX, dan kedua orangtuanya XXX maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto berkenan menetapkan ahli waris yang berhak ;
 7. Bahwa selain Pemohon dan anak Pemohon tidak ada lagi ahli waris lainnya, sehingga yang menjadi ahli waris sah almarhumah XXX yaitu :
 1. XXX (suami)
 2. XXX, lahir tanggal 02 Juni 2015; (anak) ;
 8. Bahwa kepentingan Pengurusan akta waris ini untuk mengurus balik nama dan jual beli sebidang tanah berserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1391, luas 105 m2 atas nama XXX, yang terletak di Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ;
 9. Bahwa oleh dikarenakan anak Pemohon dengan istri (XXX) tersebut ada yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto berkenan menetapkan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ahli waris yang masih dibawah umur tersebut yang bernama XXX, lahir tanggal 02 Juni 2015 umur 8 tahun
 10. Bahwa Pemohon sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas anak Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga anak Pemohon terpelihara kesejahteraan lahir batinnya ;
 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris sah almarhumah XXX adalah
 1. XXX (suami)
 2. XXX, lahir tanggal 02 Juni 2015; (anak)
3. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir tanggal 02 Juni 2015 umur 8 tahun dibawah perwalian Pemohon (XXX);
4. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 Mei 2018, telah di nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan XXX Nomor 0340/039/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jetis Kabupaten Mojokerto tanggal 11 Agustus 2014, telah di nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tanggal 07 November 2022, telah di nazegelekan dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 03 Juli 2015, telah di nazegelekan dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tanggal 07 November 2023, telah di nazegelekan dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tanggal 23 November 2022, telah di nazegelekan dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mojokerto tanggal 12 April 2018, telah di nazegelekan dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Setipikat Hak Milik Nomor 1391 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto tanggal 08 April 2014, telah di nazegelekan dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, saksi-saksi tertanggal 16 November 2023 dan telah tercatat Lurah Gununggedangan tanggal 16 November 2023 no Reg SKW/41/417.701.1/2023 dan tercatat oleh Camat Magersari Mojokerto dengan Nomor 101/WRS/417.701/XI/2023 telah di nazegelekan dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti P.9;

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Jalan Wates Gang Dahlia Lingkungan Wates RT 01 RW 02 Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
 - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2020, sedangkan ibu pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2017, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada tahun 2014;
 - Bahwa pada Pernikahan Pewaris dan XXX telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2023;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa anak Pewaris dan XXX yang bernama XXX tersebut belum dewasa dan harus ditetapkan perwaliannya kepada ayahnya yaitu XXX (Pemohon I);
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah berserta bangunan atas nama XXX yang terletak di Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus balik nama dan jual beli terhadap sebidang tanah dan bangunan tersebut;
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di Dusun Losari Desa Pekukuhan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu Pemohon;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2020, sedangkan ibu pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2017, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada tahun 2014;
- Bahwa pada Pernikahan Pewaris dan XX telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX Hardiyanto;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa anak Pewaris dan XXX yang bernama XXX tersebut belum dewasa dan harus ditetapkan perwaliannya kepada ayahnya yaitu XXX (Pemohon I);
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah berserta bangunan atas nama XXX, yang terletak di Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus balik nama dan jual beli terhadap sebidang tanah dan bangunan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.9 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa XXX dan XXX adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2014 di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s/d P.4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terbukti bahwa XXX adalah anak XXX dan XXXI

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah berserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1391, luas 105 m² atas nama XXX, yang terletak di Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti ahli waris dari Pewaris adalah Pemohon dan XXX;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2020 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 27 September 2017, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada tanggal 11 Agustus 2014 di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
4. Bahwa pada Pernikahan Pewaris dan XXX telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX;
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2023;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa XXX (Pemohon I) sebagai ayah kandung XXX dianggap cakap untuk menjadi wali dari anak tersebut;
8. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah berserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1391, luas 105 m2 atas nama Nur Aliyah. R.W, yang terletak di Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus balik nama dan jual beli pada harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, XXX beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka XXX harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah suami dan anak kandung Pewaris yaitu Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, suami dan anak kandung Pewaris (Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari XXX(Pewaris);

Menimbang, bahwa keperentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus balik nama dan jual beli sebidang tanah berserta

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1391, luas 105 m2 atas nama Nur Aliyah. R.W, yang terletak di Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX adalah;
 - 2.1 XXX (suami);
 - 2.2 XXX (anak perempuan);
3. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir tanggal 02 Juni 2015 berada di bawah perwalian Pemohon (XXX);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FARID DAHLAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

FARID DAHLAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)